
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG
MENGALAMI PERISTIWA KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Affany Nur Ilhami

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

affanynur@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling khas dialami oleh perempuan karena sangat terkait dengan cara pandang masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual. Hal ini menunjukkan segala upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan nasib perempuan dari tindak pidana tersebut belum membawa hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Proses penanganan kasus sejak penyidikan hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami oleh korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode penulisan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai bagian dari HAM yaitu hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang secara kodrati melekat pada manusia sejak kelahirannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, HAM

PENDAHULUAN

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.¹

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas kejahatan Permukaan bumi, tetapi kejahatan tidak pernah hilang dari peradaban kemanusiaan. Kejahatan tidak dapat dihapuskan dari muka bumi karena itu tumbuh dan berkembang dengan budaya manusia dan dieksekusi meskipun salah satu subsistem yang didukung oleh manusia sebagai peradaban kejahatan bukanlah yang diinginkan masyarakat, tetapi selalu tumbuh dalam masyarakat seperti yang dilakukan oleh anggota masyarakat ini.

Kejahatan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling khas dialami oleh perempuan karena sangat terkait dengan cara pandang masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual. Hal ini menunjukkan segala upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan nasib perempuan dari tindak pidana tersebut belum membawa hasil yang

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

memuaskan bagi semua pihak. Proses penanganan kasus sejak penyidikan hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami oleh korban.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangannya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan kesejahteraan umum, maka hak korban kekerasan seksual untuk dilindungi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial. Perhatian terhadap asasi perempuan semakin meningkat membawa pengaruh dengan peningkatan perhatian terhadap masalah-masalah perempuan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Minimnya payung perlindungan hukum yang tersedia tidak sebanding dengan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual menyebabkan adanya impunitas, keberulangan, dan rasa frustrasi para korban dalam menuntut hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak dibarengi dengan adanya instrumen hukum yang komprehensif. Perlindungan bagi perempuan Indonesia untuk terbebas dari kekerasan berbasis gender masih belum menjadi perhatian serius dari negara. Perkembangan masyarakat yang begitu cepat tidak dapat diikuti dengan paradigma hukum baru, sehingga hukum menjadi tidak responsif terhadap persoalan-persoalan perempuan.²

Pembahasan tentang hak-hak korban menjadi luput dari perhatian karena semua perhatian seolah tertuju pada permasalahan kriminalisasi. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada hanya menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, melupakan porsi pembahasan mengenai korban dan hak-hak korban. Korban sebagai pihak yang paling menderita seolah termarginalisasi. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tetapi juga berdampak pada mental dan sosial korban.³ Dalam situasi ini, negara seharusnya wajib memenuhi tanggung jawabnya atas hak-hak korban kekerasan seksual yang merupakan bagian dari HAM.

Hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban pergi sendiri yang dapat membuat munculnya nafsu pelaku.⁴

Korban sering juga diberi stigma oleh masyarakat bahwasanya korban dapat saja juga 'menikmati' kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah berani mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat ataupun pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh.

² Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm 32.

³ World Health Organization, *World Report on Violence and Health*, UN World Health Organization 2002, 2002..

⁴ Indainanto, Yofiendi I, Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online, *Jurnal Komunikasi*, Vol.14, No.2, 2020, hlm. 105-118

Penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan tersebut semakin menyiratkan bahwa perkosaan merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran HAM, mengingat apa yang dilakukan pelaku telah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan yang buruk dan harus dihadapi oleh korban perkosaan, untuk itu korban perkosaan membutuhkan perlindungan terhadapnya, akan tetapi terlihat adanya masalah dengan perlindungan Hak Asasi Manusia yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia.

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan - kebijakan sosial, baik lembaga - lembaga sosial yang ada maupun lembaga - lembaga kekuasaan negara.⁵

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Data penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kajian pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.⁶

Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari sumber sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁷

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya.⁸

⁵ Surayda, Helen I, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam, *Jurnal Ius Constiuendum*, Vol.2, No.1, 2017, hlm.30.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), halaman 12.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, halaman 13

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.283

Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode penulisan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).⁹ Penelitian yuridis normatif ini didukung dengan data empiris yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kultur, dengan mengkaji *law in action*.¹⁰

Sesuai dengan tipe penelitian Yuridis Normatif, pendekatan masalah yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih memiliki kekurangan atau bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang dianut di Indonesia. Penelitian Yuridis Normatif yang didukung data empiris ini diarahkan pada 2 (dua) hal yaitu pertama, penerapan ketentuan hukum normatif dan kedua hasil yang dicapai. Penerapan ketentuan hukum normatif merupakan proses perilaku nyata (*law in action*) menuju pada hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai merupakan tujuan yang dikehendaki, yaitu terpenuhinya kewajiban dan diperolehnya hak warga Negara¹¹ yang dalam hal ini hak sebagai korban kekerasan seksual.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.¹² Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.¹³

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini melalui penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dan menganalisis dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan.¹⁴ Karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan objek kajian yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan kedudukan, wewenang dan hubungan Mahkamah Konstitusi di Lembaga Yudikatif beserta lembaga lainnya yang berkaitan.

⁹ *Ibid.* hlm. 34

¹⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 2

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.137

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), halaman 295.

¹³ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 13-14.

¹⁴ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksa, 2003), hlm 114.

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan korban kekerasan seksual**

Perlindungan terhadap korban perkosaan bertujuan untuk melindungi hak asasi perempuan, khususnya untuk tidak dianiaya atau tidak diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi, terlebih lagi apabila perempuan korban perkosaan hendak mencari keadilan bagi dirinya. Bentuk perlindungan seperti yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya (Bab 2) adalah perlindungan korban perkosaan dalam bentuk konseling, bantuan hukum, pelayanan medis.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan seksual. Hal ini ditambah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas.

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan kekerasan seksual, namun semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam terkait kekerasan seksual.

Aturan umum hukum pidana yang diatur dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku II (kejahatan) dan Buku III KUHP (pelanggaran), maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP.¹⁵

Diaturinya Kejahatan seksual di dalam KUHP, di dalam bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan penempatannya membawa kerancuan tersendiri dan bertendensi mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual yakni pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia karena kesusilaan sering dikonotasikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas atau norma yang berlaku. Kejahatan seksual dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai yang dipakai pada dasarnya lebih mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang sering mendiskripsikan perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi.

Terbatasnya ruang lingkup dari kekerasan seksual itu sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Terbatasnya ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual tersebut, membatasi persoalan-persoalan kekerasan seksual yang dialami secara nyata oleh korban. Misalnya terkait dengan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi, perkawinan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

Masih terbatasnya pengaturan perlindungan terhadap korban dalam peraturan perundang-undangan dimana korban hanya mendapat perlindungan jika menempuh proses hukum. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terbatas pada

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 2010, hlm 3.

perlindungan terhadap anak.

Salah satu bentuk komitmen dan keseriusan negara terkait pertanggungjawaban terhadap perlindungan hukum atas HAM adalah dengan meratifikasi instrumen internasional terkait HAM. Tanggung jawab Indonesia dalam perlindungan HAM bagi korban kekerasan seksual utamanya melalui diratifikasinya sejumlah instrumen hukum internasional tentang HAM yakni International Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut ICCPR) dan CEDAW. Indonesia sebagai negara peserta berkewajiban memenuhi segala tanggung jawab dan memastikan hukum nasional Indonesia selaras dengan berbagai perjanjian-perjanjian internasional tersebut dan mekanisme-mekanisme yang menjadi kewajiban dari perjanjian-perjanjian internasional itu.

Selain instrumen hukum internasional, hukum nasional Indonesia juga telah memuat sejumlah ketentuan tentang kekerasan seksual. Ketentuan tersebut secara umum terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), dan KUHP. Lebih khusus lagi dalam sejumlah produk undang-undang diantaranya UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, hingga UU PTPPO. Namun, berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasa masih belum cukup. Instrumen hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual belum dapat memberi payung hukum yang komprehensif. Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual.

Harkat dan martabat seorang manusia dalam instrumen hukum internasional dilindungi dengan berbagai macam pengaturan seperti hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Kebebasan dan keamanan pribadi dan hak-hak yang terkait atasnya diatur dalam instrumen HAM internasional mulai dari Universal Declaration of Human Rights (selanjutnya disebut UDHR), ICCPR, maupun CEDAW, dan General Comment maupun General Recommendation yang menyertainya. Dikutip dan diterjemahkan dari United Nations, General Comment adalah interpretasi dari sebuah perjanjian terkait ketentuan, masalah tematik, atau cara kerja dari perjanjian internasional tentang HAM. Sedangkan General Recommendation adalah pernyataan otoritatif yang digunakan untuk memperjelas laporan yang merupakan kewajiban negara pihak atau negara peserta dalam perjanjian.²⁶ Berbagai instrumen hukum internasional tersebut merupakan dasar perlindungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap korban kekerasan seksual.

- 1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948
- 2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966
- 3) General Comment No. 35 - Article 9: Liberty and Security of person 1982
- 4) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 1979
- 5) General Recommendation No. 19: Violence Against women 1992

Dalam konteks hukum nasional, UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya juga telah memberi jaminan tentang perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada UUD NRI Tahun 1945, secara umum telah memuat jaminan perlindungan diri pribadi hingga jaminan kebebasan dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Peraturan perundang-undangan di bawahnya yang juga memberikan pengaturan terkait adalah UU HAM. Kemudian pengaturan hukum pidana terkait kekerasan seksual tersebar dalam KUHP, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU PTPPO. Jaminan perlindungan korban kekerasan seksual telah termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI

Tahun 1945)

Secara khusus terkait tentang perlindungan diri pribadi atas kehormatan, dan martabat dan juga terhadap penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia diatur dalam Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, telah termuat jaminan atas perlindungan diri pribadi atas kehormatan, dan martabat dan juga terhadap penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat manusia. Sehingga perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual adalah bagian dari hak konstitusional.

- 2) Peraturan Perundang-undangan di Bawah UUD NRI Tahun 1945

Secara umum, Pasal 29 ayat (1) UU HAM memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi atas kehormatan dan martabat seseorang. UU ini juga mengharuskan adanya perlindungan yang lebih terhadap kelompok yang rentan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3). Penempatan mengenai HAM anak dan HAM perempuan dilakukan secara terpisah sebagai bentuk perlindungan sebagai bagian dari kekhususan kedua kelompok tersebut.. Hal ini sejalan dengan perkembangan internasional yang dibuktikan dengan adanya instrumen hukum internasional yang terpisah bagi anak dan perempuan.

Jaminan negara atas HAM tidak lahir karena ratifikasi peraturan internasional atau mengeluarkan peraturan apapun, namun negara bertanggungjawab dalam menjamin HAM warga negaranya yang telah dimiliki secara kodrati oleh manusia sejak kelahirannya dan memperlihatkan penghargaan negara atas hak-hak tersebut.³³ Perempuan sebagai suatu kelompok masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang wajib dijamin hak-haknya. Negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan HAM kelompok perempuan seperti kelompok lainnya.

HAM baik laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi oleh hukum. Hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi komitmen negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya, termasuk perempuan. Indonesia melalui hukum positifnya sudah seharusnya menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. KUHP mengatur tindak pidana kekerasan melalui rumusan pasal-pasalnya, antara lain yang terdapat dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, tentang penganiayaan dan tentang mati atau luka-luka karena kealpaan.³⁵ Namun, KUHP tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana kekerasan yang tidak berakibat luka secara fisik, misalnya pelecehan, celaan, ataupun kekerasan verbal yang lebih mengakibatkan perlukaan psikis tidak diatur dalam KUHP. Pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual juga tidak dapat ditemukan dalam KUHP.

2. Pembuktian kasus kekerasan seksual di Indonesia

Due process of law diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara dalam hukum pidana yang berlaku universal (Savitri, 2020). Alat bukti Menyatakan alat bukti berdasarkan Pasal 184 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa.

Oleh karena itu, apabila diduga terjadi pelecehan seksual, hal-hal yang dapat digunakan untuk membantu pembuktian kasus kekerasan seksual adalah kelima hal di atas.

Dan untuk kasus terkait pencabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat bukti berupa visum et repertum. Visum et repertum merupakan sebuah istilah yang awam di dunia kedokteran forensik. Visum berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti tanda melihat. Sedangkan repertum, berarti melapor yang artinya apa yang sudah dipeoleh dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Sehingga visum et repertum dapat diartikan sebagai melaporkan hal apa yang dilihat dan ditemukan. Apabila tidak terlihat adanya tanda kekerasan setelah keluar hasil dari visum et repertum, akan jauh lebih baik apabila dicari alat bukti yang lain agar tindakan kekerasan seksual ini dapat dibuktikan. Dan pada akhirnya keputusan mengenai apakah ini tindakan kekerasan seksual akan dikembalikan lagi kepada putusan hakim.

Pembuktian pada kekerasan psikis tidaklah semudah pembuktian kekerasan fisik. Karena pembuktian kekerasan fisik mudah terlihat oleh mata dan dapat dibuktikan dengan visum et repertum sedangkan bukti dari kekerasan psikis tidak terlihat karena rasa sakitnya hanya dapat dirasakan oleh korban melalui batin dan jiwanya. Oleh karena itu, upaya pengungkapan fakta dalam perkara kekerasan psikis seringkali mengalami kesulitan. Dalam kaitannya untuk mengungkap akibat psikis dari kekerasan seksual, maka diperlukan bantuan ahli yaitu psikolog atau psikiater yang memang ahli dalam hal kejiwaan dan telah mempelajari mengenai kesehatan mental orang lain secara lebih mendalam.

Selain dari itu, aparat penegak hukum harus memperkuat sistem pengungkapan atau investigasi dalam pembuktian kasus kekerasan seksual. Banyaknya kesulitan dalam penanganan kasus kekerasan seksual menyebabkan banyak kasus yang tidak dibawa ke ranah pengadilan, bahkan tak jarang kita melihat berita bahwasanya laporan korban pelecehan atau kekerasan seksual ditolak oleh aparat penegak hukum karena sulitnya pembuktian. Sulitnya dalam proses pembuktian dikarenakan ketika terjadinya kekerasan seksual pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain.

Hal ini harus dapat diatasi karena berakibat pada pelaku yang tidak mendapatkan konsekuensi, korban yang terabaikan, dan potensi terjadinya kasus kekerasan seksual terulang kembali.

Dalam proses pembuktian kekerasan seksual pun, diharapkan aparat penegak hukum tidak bersifat diskriminatif. Terutama, diharapkan tidak menyalahkan korban ataupun memberikan stigma buruk kepada korban tersebut. Hal ini dikarenakan korban yang telah bersedia datang dengan kondisi yang masih merasa depresi, dan takut, tentunya butuh perlindungan bukan malah mendapati tanggapan seseorang yang menyalahkan korban (Victim Blaming) yang dapat mempeprburuk keadaan korban.

Sebaik mungkin aparat penegak hukum pun harus menangani dan memberikan kepastian hukum pada korban, dan bukan malah melambatkan atau malah menghentikan proses penyelesaian kasus kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual pun haruslah tetap mendapat konsekuensi hukum yang seadil-adilnya terlepas dari apapun jabatan, keberadaan, dan kedudukan si pelaku. Sebab sejatinya, kejahatan seksual ini kemungkinan bisa terjadi penurunan apabila proses dan produk hukum benar-benar bisa menghukum pelaku kekerasan seksual dengan hukuman yang sepadan, dan masyarakat memberikan dukungan sosial kepada korban.

Pengaturan yang lebih pasti dalam mengklasifikasikan hal apakah yang termasuk menjadi kekerasan seksual menjadi amat sangat diperlukan, hal ini juga membutuhkan komitmen dari aparat penegak hukum untuk memiliki pemikiran yang terbuka dan perhatian lebih kepada korban. Karena kekerasan seksual tidak selalu mengenai paksaan atau kekerasan dalam penetrasi penis ke vagina. Terdapat banyak jenis kekerasan seksual di luar hal itu.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai bagian dari HAM yaitu hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang secara kodrati melekat pada manusia sejak kelahirannya. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat dilacak dari instrumen internasional tentang HAM, diantaranya UDHR (Pasal 1), ICCPR (Pasal 9 angka 1), dan CEDAW (Pasal 2 dan Pasal 6). Pada tingkat nasional terdapat pada UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 28G) dan UU HAM (Pasal 29 ayat (1)). Hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual tersebar di beberapa ketentuan, diantaranya KUHP melalui Pasal 285-288 dan Pasal 297, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU PTPPO.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi problematika sosial di masyarakat. Namun sayangnya, hukum pidana yang dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual masih terkesan serampangan dan tidak menunjukkan adanya keberpihakan pada korban. Hal ini, membuat banyak korban kekerasan seksual takut untuk memperjuangkan keadilan yang berhak didapatkannya. Korban kekerasan seksual takut untuk mengajukan laporan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya, karena kurangnya perlindungan hukum di Indonesia yang menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Aturan hukum pidana yang telah dibuat, kurang menunjukkan keberpihakan pada korban kekerasan seksual. Terdapatnya beberapa frasa yang rancu, membuat penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia sulit untuk diterapkan. Selain itu, pada praktiknya penerapan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia masih menemui beberapa hambatan karena regulasi hukum yang ada beberapa kali tidak dijalankan secara tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi hukum yang tepat untuk melindungi korban kekerasan seksual dari kejahatan yang dialaminya.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 2010
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, 2018
- Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2003)
- Indainanto, Yofiendi I, Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online, *Jurnal Komunikasi*, Vol.14, No.2, 2020
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Surayda, Helen I, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam, *Jurnal Ius Constiuendum*, Vol.2, No.1, 2017
- World Health Organization, *World Report on Violence and Health* , UN World Health Organization 2002, 2002.